

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK POLRI
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

NURMADINO ANHAR
03 940 042

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

**Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam melindungi hak anak sebagai korban tindak kekerasan Oleh Penyidik Polri
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

**(Nurmadino Anhar, 03.940.042, Fakultas Hukum Universitas andalas
Program Ekstensi Tahun 2007, jumlah 54 halaman)**

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi pada saat ini ditengah-tengah masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh anak merupakan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, mental, maupun seksual. Untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak diperlukan suatu kebijakan atau upaya yang rasional oleh penegak hukum dalam mengatasi masalah sosial terhadap anak. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang-orang terdekat, yang seharusnya menjaga dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan jiwa yang baik serta merasa terlindungi secara hukum. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : a) Bagaimana Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak oleh penyidik di Poltabes Padang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, b) Bagaimana bentuk Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan di Poltabes Padang. Metode yang Penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak oleh Penyidik di Poltabes Padang sudah diterapkan sesuai dengan Prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh para aparat penegak hukum di Poltabes padang seperti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak pelaku dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan penyidik terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan yakni juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial maupun perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak. Dari hasil penelitian ada beberapa kendala yang dihadapi Penyidik yakni dalam masalah kesehatan, dimana dalam hal pengobatan masih dibebankan kepada sikorban dikarenakan belum adanya dana dalam anggaran PEMDA, anggaran Polisi dan dalam anggaran APBN, sehingga itu semua dapat menghambat langkah para aparat hukum untuk menegakan keadilan untuk anak-anak korban kekerasan, untuk itu peran pemerintah sangat berperan penting untuk mewujudkan perlindungan hukum untuk anak korban tindak kekerasan khususnya di wilayah hukum Poltabes Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang berupa kekerasan mental, fisik, hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Kekerasan bisa terjadi dirumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Mereka adalah para ibu, ayah, kakek, nenek dan keluarga dekat lainnya. Di dalam lingkungan keluarga, anak biasa dipukul, dijambak, disulut rokok, dicubit, diikat dipohon, dicambuk dan di tendang. Mereka juga mengalami kekerasan psikis misalnya dikurung di kamar mandi, tidak diberi makan, dicaci maki, dihina, diolok-olok, dianggap bodoh dan dibentak-bentak.¹

Masalah seputar kehidupan anak telah menjadi perhatian kita bersama, hal ini disebabkan karena kegagalan pranata sosial, banyak sekali kondisi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia yang tidak mampu diwujudkan oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia.²

Anak dalam keluarga harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial

¹ UNICEF, 2005, *Kekerasan terhadap anak di mata anak indonesia*, Hasil konsultasi Anak tentang kekerasan terhadap anak di 18 provinsi dan Nasional nak di 18 provinsi dan Nasional, hal.vii

² Aria Zurnetti, 2006, Bahan kuliah, tentang Hukum Perlindungan anak

dan mempunyai akhlak yang mulia, tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dan ada juga yang hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadai. Sejak dulu sebenarnya kekerasan terhadap anak sudah banyak terjadi, namun tampaknya, baru belakangan ini kekerasan terhadap anak mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak terlebih lagi setelah akibat dari kekerasan tersebut akhirnya menimbulkan jatuh korban meninggal. Sementara kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan semakin terus meningkat apalagi kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih besar, pasalnya banyak anggota masyarakat yang takut dan malu melaporkan perkara kekerasan terhadap anak ke aparat kepolisian, dikarenakan adanya pemikiran dari korban bahwa hal ini tersebut merupakan aib keluarga sehingga tidak perlu disebarluaskan atau dilaporkan.³

Seperti kasus yang terjadi di Cianjur Jawa Barat “seorang ayah tiri yang tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 3 tahun hanya dengan gara-gara si anak mematahkan sebatang rokok”. Sangat disayangkan sekali, karena kekerasan terhadap anak itu banyak terjadi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari si anak itu sendiri, baik dalam rumah tangga sebagai akibat dari ketidak harmonisan orang tua, anak sering sekali menjadi sasaran amarah orang tua sendiri, ataupun sanak famili dari si anak, maupun tetangga juga ada yang melakukan pelampiasan amarah terhadap anak.⁴

Padahal scandainya kekerasan terhadap anak tidak terjadi kita bisa mendapat anak-anak yang berbakti dan berprestasi tanpa ada tekanan baik secara fisik maupun mental, dimana anak itu adalah merupakan tunas-tunas harapan

³Majalah forum keadilan 2004, *Majalah Hukum dan Politik*, Jakarta selatan, hal. 45

⁴Media elektronik, Dalam acara BUSER SCTV, Pada tanggal 19 Maret 2006, jam 11.45

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

- (1) Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak oleh penyidik di Poltabes Padang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak

Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap pelaku tersebut sudah diterapkan sesuai dengan Prosdur yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak oleh para aparat penegak hukum di wilayah hukum Poltabes Padang. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang yang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan baik bersifat fisik, mental, maupun seksual. KUHP tetap diberlakukan akan tetapi lebih di dahulukan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak yang diterapkan oleh Penyidik seperti dalam kasus kekerasan seksual pelaku di kenakan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

- (2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan di Poltabes padang

Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dibidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, social dan Perlindungan Khusus. Hanya saja dari semua bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak ada terdapat kendala

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arif Gosita, (2004), *masalah perlindungan anak, kumpulan karangan edisi ketiga*. PT Buana Ilmu Populer, jakarta

Abdusasalam R (2007), *Hukum Perlindungan Anak*, Restu agung, Jakarta

Baso Zuhra Andi (2002) *Menghadang Langkah Perempuan*, PSKK-UGM, Yogyakarta

Bambang Sunggono (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Djoko Prakoso (1998), *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta

Irma Setyowati, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, jakarta:CV.Bumi Aksara

Narullah, dkk (2002), *Pengantar Hukum Indonesia*, Padang,

Purwa Darmita (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Shinta Agustina, (1999), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (suatu kajian yuridis viktimologis tentang wanita korban kejahatan seksual)*, Padang, Laporan Penelitian BBI/Kajian Wanita

UNICEF (2005), *Kekerasan terhadap anak di mata anak indonesia*, Hasil konsultasi Anak tentang kekerasan terhadap anak di 18 provinsi dan Nasional Anak di 18 provinsi dan Nasional

UNICEF (2005), *Buku pedoman Deteksi dini, pelaporan dan rujukan kasus kekerasan dan penelantaran anak*, Jakarta

Yulmayeti, SH.MH (2002), *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang

3. UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga